

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai mana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32").



PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk [MCOR]
("Perseroan")

KEGIATAN USAHA
Bergeker dalam bidang usaha Jasa Perbankan

KANTOR PUSAT
Sahid Sudirman Center Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta 10220
Telepon : (021)50821000 Faksimili : (021) 50821010
e-mail : cosec@idn.ccb.com website : idn.ccb.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 September 2019

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD V") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/SLB") kepada OJK : 26 Agustus 2019
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMHMETD V di dalam situs Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs Perseroan : 4 September 2019
3. Pengumuman Rencana RUPS/SLB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI, dan situs web Perseroan : 4 September 2019
4. Batas akhir pendaftaran (record/closing date) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPS/SLB : 18 September 2019
5. Pengambilan RUPS/SLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan : 19 September 2019
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) : 9 Oktober 2019
7. Penyelenggaraan RUPS/SLB : 11 Oktober 2019
8. Pengumuman ringkasan hasil RUPS/SLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan : 14 Oktober 2019
9. Penyampaian ringkasan hasil RUPS/SLB kepada OJK dan BEI : 14 Oktober 2019

Catatan: prakiraan jadwal waktu di atas dapat berubah bergantung pada persetujuan dari lembaga regulator/otoritas yang terkait di Indonesia dan/atau Cina

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Multinational Finance Corporation atau disingkat PT Multicor, berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 April 1974, yang dibuat di hadapan Bagjo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu "Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.50369/19 tanggal 12 Oktober 1974, terdaftar di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4037 tanggal 21 Oktober 1974, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 1974, Tambahan No. 719.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 November 2016 yang dibuat di hadapan Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, pemegang saham Perseroan menyetujui (i) penggabungan usaha PT Bank Antardarerah ke dalam Perseroan ("Penggabungan"), (ii) rancangan penggabungan usaha PT Bank Antardarerah ke dalam Perseroan, dan (iii) konsep Akta Penggabungan Usaha. Penggabungan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0003777 tanggal 30 November 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemkumham") di bawah No. AHU-0143387.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 30 November 2016.

Setelah penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021827.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 16 Oktober 2018, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253486 tanggal 16 Oktober 2018, dan terdaftar di Daftar Perusahaan pada Kemkumham di bawah No. AHU-0137322.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 16 Oktober 2018 ("Akta No. 28/2018"). Berdasarkan Akta No. 28/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan, (ii) perubahan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi, dan (iii) perubahan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris.

Perseroan berdomisili di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan menjalankan usaha sebagai bank umum.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 28 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-000640.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 13 Januari 2016, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0002611 tanggal 13 Januari 2016, terdaftar di Daftar Perusahaan pada Kemkumham di bawah No. AHU-0004421.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 13 Januari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 26 April 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5873; dan
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 111 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0140623 tanggal 30 Mei 2017, terdaftar di Daftar Perusahaan pada Kemkumham di bawah No. AHU-006888.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 30 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 25 Juli 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17014.

struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp. 1.663.146.075.100
Modal Disetor : Rp. 1.663.146.075.100

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 26.000.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh PT Sinarmata Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. China Construction Bank Corporation	9.978.756.012	997.875.601.200	60,00
2. Johnny	3.546.603.605	354.660.360.500	21,32
3. Kiki Hamidjaja	866.486.206	86.648.620.600	5,21
4. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	2.239.614.928	223.961.492.800	13,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.631.460.751	1.663.146.075.100	100,00
C. Saham Dalam Portepel	9.368.639.249	936.863.924.900	

C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Elwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Penerimaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0265119 tanggal 20 Mei 2019, terdaftar di dalam Daftar Perusahaan pada Kemkumham di bawah No. AHU-0082081.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Mei 2019 ("Akta No. 44/2019"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sun, Jianzheng
Komisaris : Qi, Jiangong
Komisaris Independen : Mohamad Hasan
Komisaris Independen : Yudo Santano, Nyoo

Direksi

Direktur Utama : You, Wennan
Direktur : Zhu Yong
Direktur : Setiawan Samahita
Direktur : Junianto
Direktur : Chandra Nangkok Tua Siagian
Direktur : Agresius Robajanto Kadiman

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS V MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD V, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat skuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham ("Saham Baru") yang akan ditawarkan melalui PMHMETD V, dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD V dengan memuatkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penyeroran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyeroran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilaian untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeroran dan kewajaran transaksi penyeroran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyeroran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan, dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyeroran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS/SLB sehubungan dengan PMHMETD V sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD V akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPS/SLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD V yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham
Penambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan modal inti Perseroan sehingga Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai bank dengan kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan kecukupan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) guna pengembangan bisnis Perseroan.

Penambahan modal dari pelaksanaan PMHMETD V diharapkan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga Perseroan dapat melakukan hal-hal yang sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.D di bawah ini. Penambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan modal inti Perseroan sehingga Perseroan dapat meningkatkan rasio kecukupan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) guna pengembangan bisnis Perseroan, terutama sejalan dengan rencana perluasan usaha Perseroan pada sektor *corporate banking* dengan kredit skala besar.

Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD V maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terdilusi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar 65,8% (enam puluh lima koma delapan persen).

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Diperkirakan rencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PMHMETD V ini (setelah dikurangi biaya-biaya PMHMETD V), untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menjadi Bank dengan kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) III.

Informasi finalis hubungannya dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD V yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktu yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas, dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kantor Pusat:
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat at 10220
Indonesia

Telepon: +62 21 – 5082 1000
Faksimili: +62 21 – 5082 1010
Email: cosec@idn.ccb.com
Website: <http://idn.ccb.com>